



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 888/Pdt.G/2024/PA.Ppg



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA PENGADILAN AGAMA PASIR PENGARAIAN

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama dalam sidang yang dilangsungkan secara elektronik telah menjatuhkan putusan dalam perkara isbat nikah kumulasi cerai gugat antara:

PENGGUGAT, NIK xxxxxxxxxxxxxxxxx, tempat tanggal lahir, Suka Damai 1 Januari 1994, agama Islam, Pendidikan SLTA, pekerjaan Mengurus rumah tangga, tempat tinggal di RT.003 RW.004, Desa Suka Damai, Kecamatan Ujung Batu, Kabupaten Rokan Hulu, Provinsi Riau, dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada xxxxxxxxxxxxxxxxx, Advokat / Pengacara Pada Kantor Hukum Riko Santoso, SH & Patners yang beralamat di Jalan Pelajar, Kampung Padang, Desa Rambah Tengah Utara, Kecamatan Ujung Batu, Kabupaten Rokan Hulu Provinsi Riau, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 21 November 2024, yang terdaftar dalam Buku Register Surat Kuasa Khusus Kepaniteraan Pengadilan Agama Pasir Pengaraian Nomor xxxxxxxxxxxxxxxxx tanggal 26 November 2024, dengan domisili elektronik pada alamat email: xxxxxxxxxxxxxxxxx, sebagai **Penggugat**;

Lawan

TERGUGAT, NIK xxxxxxxxxxxxxxxxx, tempat tanggal lahir Suka Damai, 16 April 1991, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di RT.003 RW.004, Desa Suka Damai, Kecamatan Ujung Batu, Kabupaten Rokan Hulu, Provinsi Riau, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Halaman 1 dari 23 halaman Putusan Nomor: 888/Pdt.G/2024/PA.Ppg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 25 Juli 2023 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pasir Pengaraian Nomor 888/Pdt.G/2024/PA.Ppg tanggal 26 November 2024 dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pada Hari Minggu, Tanggal 09 Desember 2012 Pukul 09.00 Wib, Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan menurut agama Islam yang mana pelaksanaan pernikahan tersebut berada di wilayah hukum Kantor Urusan Agama Kecamatan Ujung Batu, Kabupaten Rokan Hulu, Provinsi Riau;
2. Bahwa saat pernikahan tersebut yang menjadi wali nikah saat pelaksanaan adalah ayah kandung Penggugat yang bernama **Wali nikah** dan di hadiri saksi nikah masing-masing bernama bapak **Saksi nikah** serta keluarga Penggugat dan Tergugat yang menghadiri pernikahan tersebut, adapapun dengan mas kawinnya Uang sejumlah Rp. 100.000,- (Seratus Ribu Rupiah);
3. Bahwa pada saat pelaksanaan pernikahan tersebut Penggugat berstatus Perawan dan Tergugat berstatus Jejaka;
4. bahwa pada saat pelaksanaan pernikahan tersebut antara Penggugat dan Tergugat tidak memiliki biaya untuk di laksanakan pernikahan secara pesta dan mengundang orang banyak sehingga Penggugat dan Tergugat melaksanakannya secara syariat Islam yang mana di setuju oleh keluarga Penggugat dan Tergugat;
5. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat memang tidak ada hubungan darah dan tidak juga sepersusuan serta memenuhi sah memenuhi syarat dan / atau tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
6. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat kumpul baik dan tinggal bersama di rumah yang beralamat di Desa Pematang Tebih, Kecamatan Ujung Batu, Kabupaten Rokan Hulu, Provinsi Riau kemudian

Halaman 2 dari 23 halaman Putusan Nomor: 888/Pdt.G/2024/PA.Ppg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dan Tergugat pindah serta tinggal di Desa Suka Damai, Kecamatan Ujung Batu, Kabupaten Rokan Hulu, Provinsi Riau dan tidak pernah berpindah tempat tinggal lagi hingga sampai saat sekarang ini;

7. Bahwa setelah pernikahan Penggugat dan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya pasangan Suami dan Istri (*Ba'da Dukhul*) kemudian Penggugat dan Tergugat telah di karuniai 2 (Dua) orang anak yang bernama :

- **ANAK 1**, Umur 11 Tahun, Tanggal Lahir 09 Mei 2013, Jenis Kelamin Laki-Laki;
- **ANAK 2**, Umur 10 Tahun, Tanggal Lahir 27 Oktober 2014, Jenis Kelamin Laki-Laki;

Anak-anak tersebut sekarang dibawah Pengasuhan Penggugat;

8. Bahwa Selama pernikahan Penggugat dan Tergugat tersebut tidak ada pihak ketiga atau orang lain yang mengganggu dan keberatan atau menggugat pernikahan Penggugat dan Tergugat dan selama itu pula Penggugat dan Tergugat;

9. Bahwa Penggugat dan Tergugat tidak pernah menerima Kutipan Akta Nikah dari pegawai pencatat nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Ujung Batu, Kabupaten Rokan Hulu, Provinsi Riau, tentunya dalam hal ini antara Penggugat dan Tergugat tidak pernah tercatat pernikahannya di Kantor Urusan Agama Kecamatan Ujung Batu, Kabupaten Rokan Hulu, Provinsi Riau;

10. Bahwa Penggugat tidak mempunyai biaya untuk kelengkapan administrasi pengurusan pembuatan akta nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Ujung Batu, sementara pada saat ini Penggugat sangat membutuhkan akta nikah tersebut untuk pengurusan akta perceraian di Pengadilan Agama Pasir Pengaraian dan antara Penggugat dan Tergugat, tentunya dalam hal ini memerlukan Penetapan Pengesahan Pernikahan dari Pengadilan Agama Pasir Pengaraian (*Isbat Nikah*);

11. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah berpisah sejak Agustus 2016 yang akibatnya antara Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah dan yang Pergi meninggalkan rumah adalah Tergugat pada saat itu Tergugat pergi kerumah keluarganya sedangkan Penggugat

Halaman 3 dari 23 halaman Putusan Nomor: 888/Pdt.G/2024/PA.Ppg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tinggal di rumah kediaman Desa Suka Damai, Kecamatan Ujung Batu,
Kabupaten Rokan Hulu, Provinsi Riau;

12. Bahwa pihak keluarga telah berupaya memberi nasihat kepada Penggugat dan Tergugat supaya dapat rukun kembali dalam membina rumah tangga, namun upaya tersebut tidak pernah berhasil untuk di rukunkan, bahkan dalam kesimpulan akhirnya, Penggugat tetap menyatakan pada prinsipnya untuk bercerai dengan Tergugat sampai sekarang gugatan ini di majukan ke pengadilan Agama Pasir Pengaraian dan dengan demikian, rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah dan tidak harmonis lagi (*Marriage Breakdown*) sehingga sulit untuk di satukan kembali;

13. Bahwa dengan kejadian tersebut Rumah Tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak lagi dapat di bina dengan baik sehingga Tujuan Perkawinan sesuai dengan pada Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam (KHI) huruf (b) "*salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain, diluar kemampuannya*" sehingga gugatan ini telah memenuhi syarat untuk dikabulkan;

14. Bahwa selama anak dalam pengasuhan Penggugat selaku ibu kandungnya, Tergugat tidak pernah memperhatikan dan memberikan nafkah kepada anak Penggugat dan Tergugat, Penggugat sangat sayang terhadap anak tersebut, sehingga Penggugat ingin anak tersebut hak asuh nya ditetapkan kepada Penggugat selaku Ibu kandungnya sebagaimana menurut Pasal 105 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam yang berbunyi: "Pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak Ibunya". Bahwa di karenakan Penggugat tidak pernah cacat hukum untuk menjaga anak dan memeliharanya dengan baik maka penggugat mohon di tetapkan sebagai pemegang hak asuh anak (*Hadhanah*);

15. Bahwa Penggugat bersedia dan siap membayar seluruh biaya perkara yang timbul dengan ketentuan yang berlaku;

Bahwa berdasarkan dalil-dalil di atas, Penggugat memohon agar Ketua Pengadilan Agama Pasir Pengaraian Cq. Majelis Hakim Pemeriksa Perkara

Halaman 4 dari 23 halaman Putusan Nomor: 888/Pdt.G/2024/PA.Ppg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan

Putusan yang amarnya berbunyi :

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat;
2. Menyatakan sahnya Pernikahan Penggugat dan Tergugat yang di laksanakan Pada Hari Minggu, Tanggal 09 Desember 2012 Pukul 09.00 Wib, yang mana Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan Menurut agama Islam di Wilayah Hukum Kantor Urusan Agama Kecamatan Ujung Batu, Kabupaten Rokan Hulu, Provinsi Riau;
3. Menjatuhkan Talak Satu Ba'in Shugrah Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**);
4. Mengabulkan Hak Asuh Anak yang Bernama :
 - 4.1 ANAK 1, Umur 11 Tahun, Tanggal Lahir 09 Mei 2013, Jenis Kelamin Laki-Laki;
 - 4.2 ANAK 2, Umur 10 Tahun, Tanggal Lahir 27 Oktober 2014, Jenis Kelamin Laki-Laki;berada di dalam asuhan (hadhanah) Penggugat selaku Ibunya;
5. Membebankan Seluruh Biaya Perkara sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang Berlaku;

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Penggugat telah datang didampingi kuasa hukumnya menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (relaas) yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa terhadap gugatan Penggugat terkait itsbat nikah, telah diumumkan oleh Juru Sita Pengadilan Agama Pasir Pengaraian di papan pengumuman berdasarkan pengumuman Nomor 888/Pdt.G/2024/PA.Ppg. dan atas pengumuman tersebut tidak pihak yang mengajukan keberatan;

Bahwa Hakim telah menasihati Penggugat agar berfikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Halaman 5 dari 23 halaman Putusan Nomor: 888/Pdt.G/2024/PA.Ppg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil-dalilnya, telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A. Surat:

1. Fotokopi Surat Keterangan tanggal 21 November 2024 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Ujung Batu, Kabupaten Rokan Hulu, bukti tersebut telah diberi meterai secukupnya dan telah di-nazageling, dan setelah diteliti serta disesuaikan dengan aslinya, ternyata sesuai dengan aslinya kemudian ditandatangani oleh Hakim, serta diberi tanda (P.1);
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk tanggal 18 Juli 2018 yang dikeluarkan oleh Dinas Tenaga Kerja, Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Rokan Hulu, bukti tersebut telah diberi meterai secukupnya dan telah di-nazageling, dan setelah diteliti serta disesuaikan dengan aslinya, ternyata sesuai dengan aslinya kemudian ditandatangani oleh Hakim, serta diberi tanda (P.2);
3. Fotokopi Kartu Keluarga tanggal 11 Maret 2020 yang dikeluarkan oleh Dinas Tenaga Kerja, Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Rokan Hulu, bukti tersebut telah diberi meterai secukupnya dan telah di-nazageling, dan setelah diteliti serta disesuaikan dengan aslinya, ternyata sesuai dengan aslinya kemudian ditandatangani oleh Hakim, serta diberi tanda (P.3);

B. Saksi:

1. **SAKSI 1**, tempat tanggal lahir, Sibolga 5 Mei 1976, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Buruh Bangunan, tempat kediaman di RT. 002 RW. 002, Desa Pematang Tebih, Kecamatan Ujung Batu, Kabupaten Rokan Hulu, Saksi sebagai teman Penggugat di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

Halaman 6 dari 23 halaman Putusan Nomor: 888/Pdt.G/2024/PA.Ppg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat yang merupakan pasangan suami istri, Penggugat bernama Penggugat, Tergugat bernama Tergugat;
- Bahwa Saksi hadir dalam pernikahan Penggugat dan Tergugat sebagai salah satu saksi nikah;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tanggal 09 Desember 2012 di Wilayah Hukum Kantor Urusan Agama Kecamatan Ujung Batu, Kabupaten Rokan Hulu, Provinsi Riau;
- Bahwa wali nikah Penggugat adalah ayah Penggugat bernama Wali nikah;
- Bahwa saksi nikah Penggugat adalah Saksi sendiri dan bapak Yabunaya Mustika;
- Bahwa mahar pernikahan Penggugat dan Tergugat berupa Uang sejumlah Rp. 100.000,00 (Seratus Ribu Rupiah);
- Bahwa Penggugat berstatus Perawan dan Tergugat berstatus Jejaka;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat tidak ada hubungan darah, sepersuauan dan semenda yang dapat menghalangi Penggugat dan Tergugat menikah;
- Bahwa sampai saat ini tidak ada masyarakat yang keberatan ataupun mengganggu gugat pernikahan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Penggugat mengajukan Istbat nikah untuk mengurus perceraian dengan Tergugat;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga terakhir di RT.003 RW.004, Desa Suka Damai, Kecamatan Ujung Batu, Kabupaten Rokan Hulu, Provinsi Riau;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama Zidan dan Marvel, anak-anak Penggugat dengan Tergugat berada dalam asuhan Penggugat;
- Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat baik dan harmonis, akan tetapi sejak bulan Agustus 2016 Penggugat dan Tergugat pisah rumah yang mana Tergugat pergi

Halaman 7 dari 23 halaman Putusan Nomor: 888/Pdt.G/2024/PA.Ppg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meninggalkan kediaman bersama karena Tergugat berselingkuh dan telah menikah lagi dengan wanita lain;

- Bahwa Saksi mengetahui langsung perpisahan tersebut, karena Penggugat tinggal sendiri dengan anak-anaknya sampai sekarang;
- Bahwa selama berpisah Penggugat dan Tergugat tidak pernah menjalankan kewajibannya masing-masing;
- Bahwa sejak Tergugat pergi, keduanya tidak pernah bersama kembali sampai dengan saat ini;
- Bahwa pihak keluarga sudah berupaya untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;
- Bahwa selama ini anak Penggugat dan Tergugat tinggal dan dirawat dengan baik oleh Penggugat;
- Bahwa saat ini kondisi anak tersebut dalam keadaan sehat;
- Bahwa Penggugat tidak pernah menelantarkan anaknya apalagi melakukan kekerasan terhadap anaknya;
- Bahwa Penggugat berperilaku baik dan tidak pernah melakukan perbuatan tercela atau perbuatan yang melanggar hukum;

2. **SAKSI 2**, tempat tanggal lahir, Suka Maju 28 Agustus 1991, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, tempat kediaman di RT. 001 RW. 002, Desa Pematang Tebih, Kecamatan Ujung Batu, Kabupaten Rokan Hulu, Saksi sebagai kakak kandung Penggugat di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat yang merupakan pasangan suami istri, Penggugat bernama Penggugat, Tergugat bernama Tergugat;
- Bahwa Saksi hadir dalam pernikahan Penggugat dan Tergugat sebagai tuan rumah karena adik Saksi yang menikah;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tanggal 09 Desember 2012 di Wilayah Hukum Kantor Urusan Agama Kecamatan Ujung Batu, Kabupaten Rokan Hulu, Provinsi Riau;
- Bahwa wali nikah Penggugat adalah ayah Saksi yang bernama Wali nikah;

Halaman 8 dari 23 halaman Putusan Nomor: 888/Pdt.G/2024/PA.Ppg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi nikah Penggugat adalah bapak Saksi nikah;
- Bahwa mahar pernikahan Penggugat dan Tergugat berupa Uang sejumlah Rp. 100.000,00 (Seratus Ribu Rupiah);
- Bahwa Penggugat berstatus Perawan dan Tergugat berstatus Jejaka;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat tidak ada hubungan darah, sepersuaan dan semenda yang dapat menghalangi Penggugat dan Tergugat menikah;
- Bahwa sampai saat ini tidak ada masyarakat yang keberatan ataupun mengganggu gugat pernikahan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Penggugat mengajukan Istbat nikah untuk mengurus perceraian dengan Tergugat;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga terakhir di RT.003 RW.004, Desa Suka Damai, Kecamatan Ujung Batu, Kabupaten Rokan Hulu, Provinsi Riau;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama Zidan dan Marvel, anak-anak Penggugat dengan Tergugat berada dalam asuhan Penggugat;
- Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat baik dan harmonis, akan tetapi sejak bulan Agustus 2016 Penggugat dan Tergugat pisah rumah yang mana Tergugat pergi meninggalkan kediaman bersama karena Tergugat berselingkuh dan telah menikah lagi dengan wanita lain;
- Bahwa Saksi mengetahui langsung perpisahan tersebut, karena Penggugat tinggal sendiri dengan anak-anaknya sampai sekarang;
- Bahwa selama berpisah Penggugat dan Tergugat tidak pernah menjalankan kewajibannya masing-masing;
- Bahwa sejak Tergugat pergi, keduanya tidak pernah bersama kembali sampai dengan saat ini;
- Bahwa pihak keluarga sudah berupaya untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;
- Bahwa selama ini anak Penggugat dan Tergugat tinggal dan dirawat dengan baik oleh Penggugat;

Halaman 9 dari 23 halaman Putusan Nomor: 888/Pdt.G/2024/PA.Ppg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat ini kondisi anak tersebut dalam keadaan sehat;
- Bahwa Penggugat tidak pernah menelantarkan anaknya apalagi melakukan kekerasan terhadap anaknya;
- Bahwa Penggugat berperilaku baik dan tidak pernah melakukan perbuatan tercela atau perbuatan yang melanggar hukum;

Bahwa atas keterangan kedua saksi tersebut, Penggugat membenarkannya dan sudah mencukupkan keterangannya;

Bahwa Penggugat menyatakan tidak ada lagi bukti yang akan diajukan kepersidangan;

Bahwa selanjutnya Penggugat memberikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap mengajukan itsbat nikah untuk bercerai dengan Tergugat serta memohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini menunjuk kepada segala sesuatu sebagaimana termuat dalam Berita Acara Sidang perkara ini yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat telah memberikan kuasa kepada Riko Santoso, S.H, Advokat / Pengacara Pada Kantor Hukum Riko Santoso, SH & Patners yang beralamat di Jalan Pelajar, Kampung Padang, Desa Rambah Tengah Utara, Kecamatan Ujung Batu, Kabupaten Rokan Hulu Provinsi Riau, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 21 November 2024, yang terdaftar dalam Buku Register Surat Kuasa Khusus Kepaniteraan Pengadilan Agama Pasir Pengaraian Nomor 468/S.K/XI/2024 tanggal 26 November 2024, oleh karena itu berdasarkan Pasal 32 Undang-undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, Hakim menilai bahwa kuasa Penggugat adalah kuasa yang sah dalam bertindak untuk dan atas nama Penggugat;

Menimbang, bahwa perkara ini pada pokoknya merupakan perkara cerai gugat yang dikumulasikan dengan itsbat nikah sebagai alas hukum pokok perkara tersebut, diajukan oleh Penggugat terhadap Tergugat yang

Halaman 10 dari 23 halaman Putusan Nomor: 888/Pdt.G/2024/PA.Ppg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beragama Islam, atas dasar perkawinan yang dilaksanakan berdasarkan syari'at Islam, maka berdasarkan Pasal 49 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan yang kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama dan Pasal 7 Kompilasi Hukum Islam, Pengadilan Agama berwenang mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi perintah Pasal 82 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, Hakim telah berusaha mendamaikan agar Penggugat dan Tergugat rukun kembali dengan cara menasihati Penggugat namun tidak berhasil dan oleh karena Tergugat tidak pernah datang dalam persidangan maka proses mediasi sesuai Perma Nomor 1 tahun 2016 tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat tidak pernah hadir, tidak pula menyuruh orang lain untuk hadir menghadap di persidangan sebagai wakil atau kuasanya yang sah, sehingga Tergugat tidak dapat didengar keterangannya, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut sebagaimana ketentuan Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, sedang ketidakhadirannya tersebut bukan disebabkan oleh suatu halangan yang sah. Oleh karena itu, berdasarkan Pasal 149 R.Bg., perkara ini dapat diputus secara *verstek*;

Dalam Pokok Perkara

Menimbang, bahwa pokok gugatan Penggugat adalah permohonan pengesahan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang dilaksanakan pada tanggal 09 Desember 2012 di Wilayah Hukum Kantor Urusan Agama Kecamatan Ujung Batu, Kabupaten Rokan Hulu, Provinsi Riau dan juga tuntutan Penggugat agar hubungan perkawinan tersebut kemudian dinyatakan putus dengan talak satu ba'in sughra dengan alasan telah memenuhi unsur pasal 19 huruf (a) dan (f) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (a) dan huruf (f) Kompilasi Hukum Islam dan meminta hak asuh anak diberikan kepada Penggugat;

Halaman 11 dari 23 halaman Putusan Nomor: 888/Pdt.G/2024/PA.Ppg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka tidak dapat didengar jawaban dan tanggapannya;

Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat dianggap mengakui atau setidak-tidaknya tidak membantah dalil-dalil gugatan cerai dan isbat nikah Penggugat, karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, namun karena perkara ini perkara perceraian dan isbat nikah, maka berdasarkan Pasal 283 R.Bg jo. Pasal 1865 KUHPdata, Penggugat berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil-dalilnya telah mengajukan bukti surat P.1 s/d P.3 serta saksi-saksi yaitu: **SAKSI 1** dan **SAKSI 2**;

Menimbang, bahwa alat bukti surat yang diajukan Penggugat telah dibubuhi meterai secukupnya, sehingga formal telah lunas bea meterai sebagaimana ketentuan Pasal 2 ayat (3) dan (4) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai jo. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 jo. Pasal 3 ayat (1) huruf (b) dan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal yang Dikenakan Bea Meterai, sehingga alat bukti tersebut dapat diajukan di persidangan;

Menimbang, bahwa bukti P.1 berupa fotokopi surat keterangan dari Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Ujung Batu yang menerangkan bahwa pernikahan Penggugat dengan Tergugat tidak terdaftar di Kantor Urusan Agama tersebut, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian permulaan dan akan dipertimbangkan lebih lanjut dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa bukti P.2 telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285 R.Bg juncto Pasal 1870 KUHPdata, membuktikan bahwa Penggugat berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Pasir Pengaraian dan secara relatif Pengadilan Agama berwenang memeriksa perkara *aquo*;

Menimbang, bahwa bukti P.3 telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang

Halaman 12 dari 23 halaman Putusan Nomor: 888/Pdt.G/2024/PA.Ppg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285 R.Bg juncto Pasal 1870 KUHPerdata, membuktikan bahwa Penggugat dengan Tergugat merupakan pasangan suami istri yang pernikahannya tidak tercatat dan telah dikaruniai 2 orang anak yang bernama Zidan Pradana lahir pada tanggal 9 Mei 2013 dan Marvel Pradana lahir pada tanggal 27 Oktober 2014;

Menimbang, bahwa saksi Penggugat yang bernama **SAKSI 1** dan **SAKSI 2** telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai saksi sesuai Pasal 172 ayat (1) R.Bg dan Pasal 308 dan 309 R.Bg., sehingga membuktikan:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri. Penggugat bernama Penggugat dan Tergugat bernama Tergugat;
- Bahwa para Saksi Penggugat hadir dalam pernikahan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tanggal 09 Desember 2012 di Wilayah Hukum Kantor Urusan Agama Kecamatan Ujung Batu, Kabupaten Rokan Hulu, Provinsi Riau;
- Bahwa wali nikah Penggugat adalah ayah kandung Penggugat yang bernama Wali nikah;
- Bahwa yang ditunjuk sebagai saksi nikah Penggugat adalah Bapak Saksi nikah;
- Bahwa mahar pernikahan Penggugat dan Tergugat berupa Uang sejumlah Rp. 100.000,- (Seratus Ribu Rupiah);
- Bahwa Penggugat berstatus Perawan dan Tergugat berstatus Jejaka;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat tidak ada hubungan darah, sepersusuan dan semenda yang dapat menghalangi Penggugat dan Tergugat menikah;
- Bahwa sampai saat ini tidak ada masyarakat yang keberatan ataupun mengganggu gugat pernikahan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Penggugat mengajukan istbat untuk mengurus perceraian dengan Tergugat;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga terakhir di RT. 003 RW. 004 Desa Suka Damai, Kecamatan Ujung Batu, Kabupaten Rokan Hulu, Provinsi Riau;

Halaman 13 dari 23 halaman Putusan Nomor: 888/Pdt.G/2024/PA.Ppg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama Zidan dan Marvel, anak-anak Penggugat dengan Tergugat berada dalam asuhan Penggugat;
- Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat baik dan harmonis, akan tetapi sejak bulan Agustus 2016 Penggugat dan Tergugat pisah rumah yang mana Tergugat pergi meninggalkan kediaman bersama karena Tergugat berselingkuh dan telah menikah lagi dengan wanita lain;
- Bahwa saksi mengetahui langsung perpisahan tersebut, karena Penggugat tinggal sendiri dengan anak-anaknya sampai sekarang;
- Bahwa selama berpisah Penggugat dan Tergugat tidak pernah menjalankan kewajibannya masing-masing;
- Bahwa sejak Tergugat pergi, keduanya tidak pernah bersama kembali sampai dengan saat ini;
- Bahwa pihak keluarga sudah berupaya untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;
- Bahwa selama ini anak Penggugat dan Tergugat tinggal dan dirawat dengan baik oleh Penggugat dan dalam keadaan sehat;
- Bahwa Penggugat tidak pernah menelantarkan anaknya apalagi melakukan kekerasan terhadap anaknya. Selain itu, Penggugat berperilaku baik dan tidak pernah melakukan perbuatan tercela atau perbuatan yang melanggar hukum;

Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis bukti-bukti di atas ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri. Penggugat bernama Penggugat dan Tergugat bernama Tergugat;
2. Bahwa para Saksi Penggugat hadir dalam pernikahan Penggugat dan Tergugat;
3. Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tanggal 09 Desember 2012 di Wilayah Hukum Kantor Urusan Agama Kecamatan Ujung Batu, Kabupaten Rokan Hulu, Provinsi Riau;
4. Bahwa wali nikah Penggugat adalah ayah kandung Penggugat yang bernama Wali nikah;

Halaman 14 dari 23 halaman Putusan Nomor: 888/Pdt.G/2024/PA.Ppg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa yang ditunjuk sebagai saksi nikah Penggugat adalah Bapak Saksi nikah;
6. Bahwa mahar pernikahan Penggugat dan Tergugat berupa Uang sejumlah Rp. 100.000,- (Seratus Ribu Rupiah);
7. Bahwa Penggugat berstatus Perawan dan Tergugat berstatus Jejaka;
8. Bahwa Penggugat dan Tergugat tidak ada hubungan darah, sepersusuan dan semenda yang dapat menghalangi Penggugat dan Tergugat menikah;
9. Bahwa sampai saat ini tidak ada masyarakat yang keberatan ataupun mengganggu gugat pernikahan Penggugat dan Tergugat;
10. Bahwa Penggugat mengajukan istbat untuk mengurus perceraian dengan Tergugat;
11. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga terakhir di RT. 003 RW. 004 Desa Suka Damai, Kecamatan Ujung Batu, Kabupaten Rokan Hulu, Provinsi Riau;
12. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama Zidan dan Marvel, anak-anak Penggugat dengan Tergugat berada dalam asuhan Penggugat;
13. Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat baik dan harmonis, akan tetapi sejak bulan Agustus 2016 Penggugat dan Tergugat pisah rumah yang mana Tergugat pergi meninggalkan kediaman bersama karena Tergugat berselingkuh dan telah menikah lagi dengan wanita lain;
14. Bahwa saksi mengetahui langsung perpisahan tersebut, karena Penggugat tinggal sendiri dengan anak-anaknya sampai sekarang;
15. Bahwa selama berpisah Penggugat dan Tergugat tidak pernah menjalankan kewajibannya masing-masing;
16. Bahwa sejak Tergugat pergi, keduanya tidak pernah bersama kembali sampai dengan saat ini;
17. Bahwa pihak keluarga sudah berupaya untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

Halaman 15 dari 23 halaman Putusan Nomor: 888/Pdt.G/2024/PA.Ppg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

18. Bahwa selama ini anak Penggugat dan Tergugat tinggal dan dirawat dengan baik oleh Penggugat dan dalam keadaan sehat;
19. Bahwa Penggugat tidak pernah menelantarkan anaknya apalagi melakukan kekerasan terhadap anaknya. Selain itu, Penggugat berperilaku baik dan tidak pernah melakukan perbuatan tercela atau perbuatan yang melanggar hukum;

Pertimbangan Petitum per Petitum

Menimbang, bahwa oleh karena perkara *a quo* mengandung 2 (dua) substansi perkara, maka Hakim akan mempertimbangkan satu-persatu sebagai berikut:

Pertimbangan Petitum Itsbat Nikah

Menimbang, bahwa tentang petitum agar pengadilan menyatakan sah pernikahan Penggugat dengan Tergugat yang dilaksanakan pada tanggal 09 Desember 2012 di Wilayah Hukum Kantor Urusan Agama Kecamatan Ujung Batu Kabupaten Rokan Hulu, Hakim akan memberikan pertimbangan berdasarkan fakta-fakta hukum di atas, sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat tidak memiliki pertalian nasab, semenda, sepersusuan dan tidak dalam keadaan terikat perkawinan dengan laki-laki lain maupun perempuan lain;
2. Bahwa Penggugat dan Tergugat beragama Islam;
3. Bahwa perkawinan dilakukan sesuai syariat Islam, lengkap dengan Wali, Saksi, Mempelai, Mahar dan ijab Kabul;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang telah dipertimbangkan tersebut, terbukti bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat telah memenuhi syarat dan rukun perkawinan sesuai ketentuan Pasal 6 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan *juncto* Pasal 14 s.d. 29 Kompilasi Hukum Islam dan tidak ada larangan perkawinan (*mawaani' an-nikah*) sesuai ketentuan Pasal 8 s.d. 10 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan *juncto* Pasal 39 s.d. 44 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan tersebut, maka ketentuan Pasal 7 ayat (3) huruf (e) Kompilasi Hukum Islam telah terpenuhi,

Halaman 16 dari 23 halaman Putusan Nomor: 888/Pdt.G/2024/PA.Ppg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga perkawinan antara Penggugat dan Tergugat harus dinyatakan tidak melanggar halangan kawin sebagaimana yang telah diatur dalam UU Nomor 1 tahun 1974;

Menimbang, bahwa dalam literatur fiqih, pengakuan tentang terjadinya pernikahan dapat dibenarkan jika telah dijelaskan sah, dan syarat-syarat pernikahan tersebut telah terpenuhi, sebagaimana tercantum dalam kitab *Fath al-Mu'in* Juz III halaman 253 sebagai berikut:

وفي الدّعى بنكاح على امرأة ذكر صحته وشروطه (فتح
المعين ٣ : ٢٥٣)

Artinya : "dalam pengakuan tentang terjadinya pernikahan dengan seorang Perempuan, harus diterangkan sahnyanya pernikahan dan syarat-syaratnya" (*Fath al Mu'in* 3:253);

Menimbang, bahwa kemudian Hakim mengambil alih pendapat *fuqoha'* dalam kitab *Fath al-Mu'in* tersebut di atas menjadi pendapat Hakim dalam perkara ini, sehingga pengakuan dan pembuktian Penggugat menikah dengan Tergugat telah terpenuhinya syarat dan rukun perkawinan antara keduanya maka dapat diterima serta perkawinannya dapat disahkan;

Pertimbangan Petitum Tentang Cerai gugat

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya memohon agar Hakim menjatuhkan talak satu bain suhura Tergugat terhadap Penggugat karena telah memenuhi unsur telah memenuhi unsur pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum diatas sejak tahun 2016, Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal dan tidak pernah bersatu kembali sampai dengan sekarang karena Tergugat telah menikah dengan wanita lain;

Menimbang, bahwa telah ada upaya damai yang dilakukan oleh pihak keluarga, namun faktanya Penggugat tidak mau lagi mempertahankan kondisi rumah tangganya dengan Tergugat yang telah menikah dengan wanita lain hingga saat ini sudah lebih dari 8 tahun berpisah rumah. Hal tersebut menurut

Halaman 17 dari 23 halaman Putusan Nomor: 888/Pdt.G/2024/PA.Ppg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim adalah bentuk ketidakberhasilan upaya damai yang dilakukan pihak keluarga;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat sekiranya telah tidak tinggal serumah selama 8 tahun lebih, Hakim menilai bahwa keputusan salah satu pihak untuk meninggalkan pihak yang lain adalah bukan lagi upaya untuk meredam konflik, melainkan upaya untuk mengakhiri bahtera rumah tangga mereka. Hal tersebut di dukung dengan tidak adanya indikasi Penggugat dan Tergugat kembali bersama lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, maka Hakim berpendapat (*feetelijk vermoeden*) bahwa ikatan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat pada hakikatnya sudah sangat rapuh dan ikatan batin yang menjadi unsur terpenting di dalam membina rumah tangga sudah tidak terwujud lagi, sehingga mempertahankan kehidupan rumah tangga yang seperti itu, bukanlah kedamaian dan kebahagiaan yang akan tercapai, tetapi sebaliknya akan dapat menyebabkan tekanan jiwa, penderitaan batin serta kerusakan mental (*mental illness*), baik bagi salah satu pihak maupun bagi kedua belah pihak suami dan istri;

Menimbang, bahwa dengan kenyataan di atas, maka harapan untuk dapat membina kehidupan rumah tangga yang *sakinah, mawaddah, wa rahmah* yang menjadi tujuan dari sebuah perkawinan sulit untuk dapat diwujudkan, padahal tujuan tersebut merupakan asas-asas mendasar yang melandasi hubungan pasangan suami istri dalam membangun suatu rumah tangga dalam Islam, sebagaimana yang dimaksudkan dalam firman Allah SWT dalam surah Ar-Rum ayat 21 yang berbunyi sebagai berikut:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَعْقِلُونَ

Artinya:

“Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya di antara kalian rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir”. (QS. Al-Rum: 21)

Halaman 18 dari 23 halaman Putusan Nomor: 888/Pdt.G/2024/PA.Ppg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 1 Undang-undang Nomor 16 tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, tujuan perkawinan adalah untuk membina rumah tangga yang bahagia dan kekal, namun apabila dalam suatu rumah tangga ternyata kebahagiaan dan kerukunan sudah tidak ada lagi antara suami-isteri, kemudian salah satu pihak atau kedua belah pihak telah bertekad untuk bercerai, maka mempertahankan rumah tangga yang demikian bahayanya lebih besar dari manfaat yang akan dicapai;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum di atas dapat disimpulkan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah sulit untuk disatukan kembali, sehingga dapat membawa *kemudharatan* kepada salah satu pihak atau kedua belah pihak suami istri jika terus dipertahankan, padahal suatu rumah tangga tidaklah pantas untuk dipertahankan jika rumah tangga tersebut justru akan membawa *kemudharatan* kepada salah satu atau kedua belah pihak, baik suami maupun istri. Hal ini sesuai dengan ketentuan firman Allah SWT dalam surah al-Baqarah ayat 231 yang menyatakan:

وَلَا تُمْسِكُوهُنَّ ضِرَارًا لِّتَعْتَدُوا

Artinya:

"...Dan janganlah kamu tetap memegang mereka (sebagai istri-istrimu) untuk memberi *kemudharatan* bagi mereka karena dengan demikian kamu telah menganiaya mereka...". (QS. Al-Baqarah: 231)

Menimbang, bahwa

Hakim menyadari bahwa perceraian merupakan perbuatan halal yang sangat dibenci oleh Allah SWT yang sedapat mungkin dihindari oleh setiap pasangan suami istri, akan tetapi mempertahankan suatu ikatan perkawinan yang rusak, yang mana dalam ikatan perkawinan tersebut hak-hak seorang suami maupun istri terabaikan, serta masing-masing suami dan istri hidup dalam kesendirian tanpa adanya ikatan batin layaknya rumah tangga yang normal, maka mempertahankan perkawinan yang demikian itu diduga kuat dapat mendatangkan *mudharat* atau *mafsadat* yang lebih besar dari pada maslahatnya juga bertentangan kaidah-kaidah hukum Islam (*maqâshid al-syari'ah*), sebab perkawinan semacam itu akan menyebabkan timbulnya

Halaman 19 dari 23 halaman Putusan Nomor: 888/Pdt.G/2024/PA.Ppg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penderitaan batin yang berkepanjangan yang tentu memudharatkan kepada salah satu pihak atau kedua belah pihak suami maupun istri;

Menimbang, bahwa berdasarkan kaidah fiqh dalam kitab al-Asybah wa an-Nazhâir karangan as-Suyûthi, jilid I, halaman 87:

إذا تعارض مفسدتان روعي أعظمهما ضررًا بارتكاب أخفهما

Artinya:

Apabila ada dua mafsadat bertentangan, maka yang harus ditinggalkan adalah mafsadat yang mudharatnya lebih besar, dengan melakukan mudharat yang lebih ringan;

Menimbang, bahwa dengan sudah lamanya Penggugat dan Tergugat tidak satu rumah yaitu sejak 8 tahun yang lalu sampai dengan saat ini menunjukkan bahwa dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah sampai pada tahap hilangnya rasa saling percaya dan saling melindungi antara suami istri dan menunjukkan di antara Keduanya sudah tidak terjalin lagi komunikasi suami istri yang harmonis, sehingga akan sulit untuk mewujudkan cita-cita perkawinan sebagaimana yang digariskan dalam ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam;

Pertimbangan Petitum Hadhanah

Menimbang, bahwa selain menuntut perceraian, Penggugat di dalam gugatannya juga meminta Hakim untuk menetapkan anak Penggugat dan Tergugat yang bernama ANAK 1 dan ANAK 2 ditetapkan di bawah pengasuhan Penggugat;

Menimbang, bahwa dalam hal perlindungan (termasuk pengasuhan) anak pada pokoknya harus dikedepankan tujuan yang utama yaitu demi kepentingan terbaik bagi anak, bukan kepentingan penguasaan orangtua terhadap anak-anak tersebut, sebagaimana diuraikan dalam penjelasan

Halaman 20 dari 23 halaman Putusan Nomor: 888/Pdt.G/2024/PA.Ppg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

umum Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak
(telah diubah dengan Undang-undang Nomor 35 tahun 2014);

Menimbang, bahwa pada dasarnya pengasuhan anak dilakukan secara bersama-sama (*joint custodian*) oleh kedua orangtua, sebab hal tersebut merupakan hak setiap anak sebagaimana disebutkan dalam Pasal 14 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, dan adapun yang dimaksud dengan 'kuasa asuh' adalah kekuasaan orangtua untuk mengasuh, mendidik, memelihara, membina, melindungi, dan menumbuhkembangkan anak sesuai dengan agama yang dianutnya dan sesuai dengan kemampuan, bakat, serta minatnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan kepentingan anak, baik ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, di mana bapak bertanggung jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan oleh anak-anaknya. Bilamana bapak dalam kenyataannya tidak dapat memenuhi kewajiban tersebut, maka ibu tetap dibebani untuk memikul biaya terhadap anak-anaknya dan anak tidak boleh menjadi terlantar disebabkan ketidakmampuan bapaknya. Hal mana berdasarkan Pasal 41 Undang-undang Nomor 16 Bulan Agustus tahun 2023 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 13 ayat (1) huruf (c) Undang-undang Nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak;

Menimbang, bahwa dari fakta persidangan (berdasarkan bukti P.3 serta keterangan para saksi), terbukti bahwa anak yang bernama ANAK 1 dan ANAK 2 benar merupakan anak-anak kandung Penggugat dan Tergugat, oleh karena itu dengan mempertimbangkan kedudukan Penggugat selaku ibu kandungnya, maka permohonan Penggugat untuk dapat mengasuh anak tersebut dapat dikabulkan karena anak tersebut masih di bawah umur yang membutuhkan pengasuhan ibunya dan sesuai pula dengan ketentuan Pasal 105 huruf (a) dan Pasal 156 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991, dengan ketentuan tidak boleh membatasi ataupun menghalang-halangi Tergugat selaku ayah kandungnya untuk bertemu dan mencurahkan kasih sayang terhadap anak tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut

Halaman 21 dari 23 halaman Putusan Nomor: 888/Pdt.G/2024/PA.Ppg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di atas maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan verstek;

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa karena perkara a quo masuk dalam bidang perkawinan, berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menyatakan sah perkawinan Penggugat (**PENGUGAT**) dengan Tergugat (**TERGUGAT**) yang dilaksanakan pada tanggal 09 Desember 2012 di wilayah hukum Kantor Urusan Agama Kecamatan Ujung Batu Kabupaten Rokan Hulu Propinsi Riau;
4. Menjatuhkan talak satu ba'in sugra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGUGAT**);
5. Menetapkan anak yang bernama **ANAK 1** yang lahir pada tanggal 09 Mei 2013, dan **ANAK 2**, yang lahir pada tanggal 27 Oktober 2014 dalam kuasa asuh (*hadlanah*) Penggugat, dengan kewajiban memberikan akses kepada Tergugat untuk bertemu dan mencurahkan kasih sayang kepada anak-anak tersebut;
6. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp305.000,00 (tiga ratus lima ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan pada hari Selasa, tanggal 14 Januari 2025 Masehi bertepatan dengan tanggal 14 Rajab 1446 Hijriyyah oleh kami Liza, S.Sy., yang berdasarkan Surat Penunjukan Ketua Pengadilan Agama Pasir Pengaraian Nomor 888/Pdt.G/2024/PA.Ppg tanggal 26 November 2024 Masehi ditetapkan sebagai Hakim Tunggal, didasari adanya Surat Izin

Halaman 22 dari 23 halaman Putusan Nomor: 888/Pdt.G/2024/PA.Ppg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Persidangan Hakim Tunggal dari Ketua Mahkamah Agung Nomor 110/KMA/HK.05/09/2018 tanggal 2 September 2018 untuk memeriksa dan mengadili perkara ini pada tingkat pertama, putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum yang disampaikan melalui Sistem Informasi Pengadilan oleh Hakim tersebut dan dibantu oleh Nurasiah, S.Ag. sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Penggugat secara elektronik tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim

Liza, S.Sy.
Panitera Pengganti

Nurasiah, S.Ag

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran : Rp30.000,00
2. Biaya Proses : Rp80.000,00
3. Biaya Panggilan : Rp145.000,00
4. PNBP Panggilan : Rp20.000,00
5. PNBP Surat Kuasa : Rp10.000,00
6. Biaya Redaksi : Rp10.000,00
7. Biaya Meterai : Rp10.000,00

Jumlah Rp305.000,00

(tiga ratus lima ribu rupiah);

Halaman 23 dari 23 halaman Putusan Nomor: 888/Pdt.G/2024/PA.Ppg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)